



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 455/Kpts/TP.240/7/93

TENTANG

PELEPASAN KAPAS 85011/14/3.
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
KANESIA 5

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa kapas 85011/14/3. mempunyai kemampuan produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit penting, sehingga budidaya lebih ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas Kapas 85011/14/3 sebagai varietas unggul;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
- 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/Um/8/1977;
- 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
- 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
- 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 660/Kpts/OT.210/8/1990;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 205/BBN/V/1993,
Tanggal 17 Mei 1993;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Melepas kapas 85011/14/3 sebagai varietas unggul.
- Kedua : Memberi nama Kanesia 5 kepada kapas 85011/14/3.
- Ketiga : Deskripsi kapas varietas Kanesia 5 seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada Tanggal, 2 Juli 1993



MENTERI PERTANIAN,

Ir. Sjarifudin Baharsjah

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia;

Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 455/Kpts/TP.240/7/93

Tanggal : 2 Juli 1993

DESKRIPSI KAPAS VARIETAS KANESIA 5

Nomor seleksi	: 85011/14/3
Asal	: Hasil persilangan Stoneville 825 X Reba 1887, diikuti dengan seleksi pedigree
Spesies/golongan	: <i>Gossypium hirsutum</i>
Umur tanaman	: - mulai berbunga = 55 - 60 hari - mulai panen = 100 - 110 hari - Selesai panen = 135 - 140 hari
Tinggi tanaman	: 137 ± 12 Cm
Bentuk tanaman	: Tegak, percabangan menyebar dan panjang
Warna batang	: Hijau kemerahan
Bulu batang	: Lebat
Bulu daun (25 mm ²)	: 225 ± 84
Bentuk daun	: Tidak berlekuk (entire)
Warna petal	: Krem, tidak berbecak
Warna tepung sari	: Kuning
Bentuk buah	: Bulat-lonjong (round-oval)
Berat 100 buah	: 430 gram
Tipe buah waktu merekah	: Normal
Warna biji	: Coklat
Berat 100 biji	: 10,14 gram
Persen serat	: 32,9 % (31.3-33.7)
Panjang serat	: 1.12-1.22 atau 36-39 pada skala 1/32 inci
Kekuatan serat	: 20.19-22.0 gram/tex
Kehalusan serat	: 3.7-3.9 micronaire
Kedewasaan serat	: 77.8-84.5 %
Keseragaman serat	: 50.0-53.3 %
Produktivitas	: Dengan proteksi minimum : 1,08 ton per hektar Dengan proteksi sedang : 1,52 ton per hektar
Ketahanan terhadap hama	: Tahan terhadap hama penghisap (<i>Sundapteryx biguttula</i>) dan agak tahan terhadap hama penggerek kuncup (<i>Helicoverpa armigera</i>)
Ketahanan terhadap penyakit	: Tahan terhadap <i>Fusarium</i> Sp, agak tahan terhadap <i>X. Campestris</i> dan, peka terhadap <i>R. areola</i>
Peneliti	: Hasnam, Emy Sulistyowati, Siwi Sumartini, IGAA Indrayani, Nildar Ibrahim



Menteri Pertanian,

Sjarifudin Baharsjah